

Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Hasil Laut

Gillbrain Gillbrain, Wiwid Putri Handayani*, Riska Andi Fitriyono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : wiwidput@student.uns.ac.id, gillbrainitoharianja26@gmail.com,

riskaandi@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penenggelaman kapal asing yang terbukti bersalah, serta bagaimana kriminologi memandang hal tersebut. Memiliki wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang ada di dalam laut diharapkan mampu dimanfaatkan secara optimal. Namun faktanya kekayaan laut yang ada belum mampu dimanfaatkan secara optimal bahkan kekayaan yang Indonesia miliki ternyata menjadi incaran kapal – kapal negara asing. Tidak heran jika banyak kapal asing yang secara illegal memasuki wilayah perairan Indonesia tak lain bertujuan mengambil sumber kekayaan yang ada. Terjadinya pencurian hasil laut ini juga dikaitkan dengan faktor – faktor yang melatarbelakangi seperti kurangnya pengawasan. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penenggelaman kapal asing yang terbukti bersalah, serta bagaimana kriminologi memandang hal tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian *non doctrinal* dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang – undangan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi pencurian hasil laut oleh pihak asing, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan pencurian secara illegal.

Kata Kunci : Pencegahan Pencurian Hasil Laut, Hukum Pidana, Kriminologi

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine how the implementation of the sinking of foreign ships that are proven guilty, and how criminology views it. Having a wide sea area makes Indonesia has abundant wealth. The wealth in the sea is expected to be used optimally. However, the fact is that the existing marine wealth has not been able to be utilized optimally, even the wealth that Indonesia has turned out to be the target of foreign ships. It is not surprising that many foreign ships illegally enter Indonesian waters with the aim of taking the existing sources of wealth. The occurrence of theft of marine products is also associated with underlying factors such as lack of supervision. The purpose of this paper is to examine how the implementation of the sinking of foreign ships that are proven guilty, and how criminology views it. This writing uses non-doctrinal research

methods with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this paper indicate that to overcome the theft of marine products by foreign parties, the government issued a policy regarding the sinking of foreign ships caught illegally theft.

Keywords : *prevention of theft of marine wealth, criminal law, criminology*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maritim di dunia dengan wilayah Indonesia hampir dua per tiganya merupakan wilayah lautan dengan luas lautan sendiri adalah 3,25 juta km², 2,55 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan itu berarti hanya kurang lebih 2 juta km² yang berupa daratan . Dikenal dengan berbagai julukan, Indonesia juga dikenal dengan keragaman hayati dan sumber daya alamnya yang membuat negara - negara lain tertarik. Salah satu sumber daya yang menarik para negara asing yaitu sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia mulai dari berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Dengan keragaman laut yang dimiliki ini tentunya mempunyai sisi baik maupun sisi yang kurang menguntungkan.

Dimana sisi baiknya jika Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan laut yang dimiliki, kemungkinan kesejahteraan rakyat di daerah pesisir akan merata, serta pendapatan negara bisa bertambah jika mampu dioptimalkan dengan baik seperti melakukan ekspor. Namun di lain sisi dengan luasnya wilayah perairan Indonesia ini mampu membawa dampak yang merugikan bagi negara. Hal ini bisa terjadi karena dengan luasnya wilayah lautan yang ada bukan tidak mungkin kapal - kapal dari negara asing memasuki wilayah Indonesia secara ilegal dengan tujuan yang tidak baik seperti melakukan pencurian hasil laut yang secara jelas hal ini merugikan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut dibagi menjadi perairan dan yurisdiksi. Perairan teritorial meliputi perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial. Sedangkan yurisdiksi meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif untuk selanjutnya disebut ZEE dan Landas Kontinen, sedangkan di Zona Tambahan negara hanya memiliki beberapa

yurisdiksi, di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen hanya tempat berdaulat. Selama satu dekade terakhir, kegiatan penangkapan ikan dan eksplorasi di Indonesia telah meningkat secara dramatis. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, penangkapan ikan laut ini adalah kegiatan kriminal terkait penangkapan ikan yang menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, dan Malaysia. Para nelayan ini sering kali masuk melalui Perairan Natuna, laut Sulawesi Utara, laut sekitar Maluku serta Laut Arafuru.¹

Kasus pencurian hasil laut di wilayah perairan Indonesia sudah sering terdengar terutama di wilayah rawan seperti wilayah perbatasan. Hal ini bisa terjadi oleh beberapa faktor yang ada salah satunya kurangnya pengawasan karena luasnya lautan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu perlunya upaya - upaya dalam mencegah adanya tindakan pencurian hasil laut oleh kapal asing serta perlunya tindakan dan sanksi yang tegas diberikan terhadap pelaku - pelaku yang nekat melakukan tindakan ilegal ini. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir pelanggaran ini salah satu upayanya dengan tindakan penenggelaman kapal terhadap kapal asing yang tertangkap melakukan pencurian. Hal ini sesuai dengan pernyataan pemerintah Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia akan menjadi negara yang menjadi poros maritim dunia.² Negara Indonesia memang sangat kaya akan hasil laut, sehingga banyak orang atau negara lain selalu ingin memiliki dan memburu kekayaan hayati yang tersimpan di kepulauan Indonesia.

Langkah ini dinilai cukup efektif karena dampak sosial terhadap penenggelaman kapal dinilai mampu sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dan dunia luar bahwa Indonesia serius dalam memberantas tindakan ilegal ini sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum

¹ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Selat, vol. 4, no. 2, 2017, Hlm. 261

² Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Selat, vol. 4, no. 2, 2017, Hlm. 264

yang dilaksanakan. Sedangkan dampak ekonomi dari adanya tindakan penenggelaman kapal ini adalah hasil penangkapan ikan meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat atau nelayan juga meningkat. Serta dampak bagi orang asing terhadap tindakan ini yaitu diharapkan para pelaku - pelaku yang akan melakukan pencurian berpikir ulang dan juga dampak bagi kapal yang telah tertangkap maupun pelaku yang tertangkap diharapkan mampu membuat efek jera sehingga ke depannya tidak mengulangi tindakan tersebut yang jelas merugikan bangsa Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan antara lain :

1. Faktor – faktor apa yang melatarbelakangi pencurian hasil laut di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan pencurian hasil laut?
3. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap pelaksanaan penenggelaman kapal sebagai upaya pencegahan pencurian hasil laut?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi pencurian hasil laut, lalu bagaimana kebijakan penenggelaman kapal asing dalam upaya pencegahan pencurian terhadap hasil laut secara jelas dan rinci dengan menggunakan perspektif hukum pidana dan kriminologi seperti tentang bagaimana pelaksanaan penenggelaman kapal asing menurut undang – undang dan Peraturan Menteri yang berlaku dan bagaimana kriminologi memandang kebijakan penenggelaman kapal asing.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian *non doctrinal* dan *socio legal research*, penelitian dengan metode untuk menghasilkan data empiris untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas. Penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dengan memberikan analisa mengenai permasalahan yang terjadi dari konsep hukum yang melatarbelakanginya dan nilai – nilai yang terkandung dalam norma, serta menggunakan pendekatan perundang – undangan.

Penulisan ini menggunakan bahan hukum yang bersifat primer dengan undang – undang dan peraturan menteri sebagai sumber utama, dan juga menggunakan bahan hukum primer berupa jurnal, dan buku sebagai data pendukung dalam penulisan ini. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan ini diawali dengan berdasarkan sumber primer lalu dilanjutkan dengan jurnal maupun buku untuk melanjutkan kajian.

III. PEMBAHASAN

1. Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Pencurian Hasil Laut di Indonesia

Indonesia ialah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menunjukkan betapa kayanya pulau yang dimiliki oleh Indonesia dengan jumlah 17.499 pulau dan luas keseluruhan wilayah Indonesia berkisar kurang lebih 7,81 juta km². Dari keseluruhan luas Indonesia yang ada, 3,25 juta km² ialah lautan, 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif dan kurang lebih 2 juta km² yang hanya berupa daratan. Dengan bentuk geografis yang Indonesia miliki ini kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah melimpah antara lain ada banyak macam jenis ikan, terumbu karang dan sebagainya yang tersebar di laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia ini perlulah penjagaan yang cukup ekstra agar keamanan laut dapat terlindungi dengan baik dari tindak pencurian, perampasan dan hal lain yang bersifat

merugikan pihak Indonesia. Penjagaan wilayah laut Indonesia dilakukan oleh pihak tentara angkatan laut namun sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban menjaga wilayah Indonesia.

Luasnya wilayah perairan Indonesia menjadi daya tarik bagi warga asing karena sudah pasti di dalam wilayah laut Indonesia terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki inilah yang akhirnya membuat maraknya kejadian adanya tindakan pencurian hasil laut terhadap laut di Indonesia. Dalam kegiatan ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan ilegal di laut Indonesia antara lain, keterbatasan sarana serta prasarana dalam pemantauan, keterbatasan tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disebut PPNS, keterbatasan dana terhadap operasional pengawasan, masih kurangnya sumber daya manusia khususnya nelayan di Indonesia dalam pengoptimalan pemanfaatan potensi kekayaan laut terutama di laut Indonesia, dan ketersediaan bahan baku utama di negara yang melakukan tindak pencurian sudah hampir habis sehingga mengakibatkan maraknya industrialisasi kapal penangkap yang mengakibatkan banyaknya daya tumbuh ikan berbanding jauh dengan jumlah yang akan ditangkap. Dampak dari praktek ini yaitu membuat mereka melakukan ekspansi hingga ke teritorial Indonesia.³

Selain beberapa faktor diatas ada faktor lainnya juga yaitu seperti kemampuan kapal ikan milik asing dalam mengawasi setiap pergerakan kapal patroli dalam pengawasan di laut dikarenakan alat komunikasi yang dimiliki telah canggih, sehingga ada kemungkinan ketika kapal sedang patroli pengawasan di kawasan laut lain dan ada celah di suatu wilayah lainnya kapal asing yang akan melakukan tindakan pencurian ini akan memanfaatkan hal tersebut. Salah satu contoh tindak pencurian yang terjadi di perairan Indonesia adalah *illegal fishing*. *Illegal fishing* sendiri ialah tindak penangkapan ikan di laut yang dilakukan secara ilegal yang mana tindakan ini melanggar peraturan atau undang undang kelautan suatu negara. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia dan jauhnya tempat

³ Desi Yunitasari, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha vol. 8, no. 1, 2020.

peradilan perikanan dengan *locus delicti illegal fishing* dinilai menjadi pemicu yang melatarbelakangi meningkatnya *illegal fishing*.

Dengan adanya permasalahan terhadap jarak inilah yang membuat terkadang perkara tidak mampu diselesaikan secara tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat dihindarkan. Dikarenakan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan inilah maka para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut. Ada hal lain juga yang melatarbelakangi keterlambatan penyelesaian kasus - kasus yang terjadi salah satunya yaitu kurangnya koordinasi antar instansi. Di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang atas keadilan dan keamanan wilayah laut, yaitu: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut TNI Angkatan Laut, Polri, PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Delapan instansi ini diharapkan mampu bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dalam menjaga wilayah kemaritiman Indonesia agar tindak pelanggaran yang merugikan wilayah laut Indonesia mampu diminimalisir terjadinya.⁴

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap instansi memiliki tupoksinya masing-masing oleh karena itu masing-masing pihak instansi menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi instansi satu sama, namun meskipun mereka bekerja secara individu tidak berkaitan tetap saja masih ada oknum aparat tersebut yang mudah diajak “bekerja sama” untuk melancarkan aksi pencurian ini dengan cara salah satunya menyuap. Hal ini bukanlah hal tabu yang terjadi di Indonesia namun hal ini sudah sering terjadi di Indonesia hanya saja ada yang terungkap kasusnya ada yang tidak. Jika kemudian penanganan terhadap kasus pencurian hasil laut wilayah perairan Indonesia yang dinilai kurang efektif dan cenderung terlalu longgar itu mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, maka para instansi - instansi terkait akan saling melempar tanggung jawab dan bisa dimungkinkan akan saling menyalahkan satu sama lain. Dengan kondisi

⁴ Desi Yunitasari, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha vol. 8, no. 1, 2020.

ini berarti koordinasi antar instansi satu sama lain dirasa memang masih lemah dan belum berjalan efektif dalam melakukan penindakan kasus tersebut secara tegas terhadap pelaku. keadaan yang seperti ini yang mampu dimanfaatkan oleh para pelaku untuk tetap melancarkan aksinya di perairan Indonesia.

Faktor lain yang melatarbelakangi maraknya kasus pencurian di perairan Indonesia yaitu dipicu oleh kebutuhan serta permintaan yang tinggi terhadap hasil laut terutama persediaan ikan jenis tertentu yang memiliki nilai jual ekonomi yang tinggi kepada konsumen, khususnya konsumen yang merupakan pengunjung restoran-restoran mahal. Tindak pencurian hasil laut yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh kapala berbendera negara asing yang dibekali dengan teknologi penangkapan cukup canggih diduga banyak terjadi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Bahkan kapal asing yang digunakan merupakan kapal yang memiliki dan telah dilengkapi dengan banyak peralatan untuk mendukung penangkapan, pengawetan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi ketika dijual ke pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku perbuatan melawan hukum ini menaruh perhatian yang cukup besar terhadap potensi sumber daya perikanan laut yang tersimpan di perairan Indonesia. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas nampaknya tidak menjadi hambatan dan tidak membuat para pelaku tersebut mengurungkan niat mereka akan tindakan ilegal tersebut hal ini dipicu juga dengan belum optimalnya pengawasan serta segala keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengawasannya.

5

2. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum yang Berlaku Terhadap Pencurian Hasil Laut

Dewasa ini kasus terhadap pencurian hasil laut sudah sering terdengar terutama kasus *illegal fishing*, hal ini seharusnya menjadi perhatian yang cukup mengkhawatirkan untuk pemerintah Indonesia. Mengacu dari Peraturan Menteri

⁵ Desi Yunitasari, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha vol. 8, no. 1, 2020.

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PermenKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Penegak Hukum Penghapusan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Melalui diundangkannya Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*), selanjutnya disebut “Perpres Satgas 115”, Satgas 115 bertugas melaksanakan operasi penegakan hukum pemberantasan *illegal fishing*, legislasi, serta kegiatan *unreported fishing*.

Tindak pelanggaran pencurian hasil laut yang tidak bisa dianggap suatu hal yang sepele dan memerlukan fokus dari pemerintah, maka ada beberapa hal yang mampu dilakukan agar meminimalisir kejadian ini, diantaranya perbaikan infrastruktur pendeteksian, termasuk pemutakhiran teknologi pendeteksian, termasuk penggunaan radar, satelit dan perangkat pendeteksian elektronik lainnya untuk memantau keberadaan kapal asing secara cepat, tepat, dan akurat, patroli oleh kapal-kapal negara secara rutin dan teratur terutama di 4 titik rawan pencurian dan titik rawan masuknya kapal asing secara berkala dengan dibarengi pemantauan lewat udara, penguasaan *de facto* ZEE Indonesia dan kehadiran para nelayan Indonesia, khususnya nelayan lokal di wilayah rawan pencurian tersebut. Kehadiran nelayan Indonesia ini dimaksudkan sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan masyarakat oleh nelayan terhadap pengamanan laut Indonesia, nelayan-nelayan yang berada di perairan Indonesia khususnya di titik rawan pencurian dan masuknya kapal asing juga perlu dibekali oleh beberapa hal yaitu peningkatan pengetahuan nelayan untuk mendokumentasikan bukti jika terdapat kapal negara lain yang melakukan pengambilan hasil laut tanpa izin yang jelas, dan pembekalan teknologi kepada nelayan lokal dengan sederhana misalnya kamera dan radio.

Selain upaya - upaya diatas mengenai pencegahan pencurian hasil laut, masih ada satu cara lagi dalam upaya pencegahan pencurian hasil laut yaitu dengan penenggelaman kapal asing yang tertangkap sedang melakukan tindakan mencuri hasil laut terutama dalam aspek perikanan. Dalam rangka melindungi kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pihak pemerintah Indonesia akhirnya memberlakukan peraturan tentang kebijakan penenggelaman kapal

nelayan asing yang tertangkap secara ilegal melakukan pencurian di perairan Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemberian sanksi melalui proses ditenggelamkan ini merupakan suatu usaha dari pihak negara bersangkutan dalam mengatasi kasus kegiatan ilegal oleh kapal asing, Selain itu ini juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah akan timbulnya pelanggaran di Kawasan perbatasan atau di Luar Area Perbatasan Laut Indonesia yang mampu merugikan dan mengancam kedaulatan Indonesia jika tidak dicegah.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi serta mencegah adanya tindakan ilegal dengan penenggelaman kapal yang dinyatakan mengadakan kegiatan ilegal di kawasan laut Indonesia pada faktanya juga menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Banyak yang setuju akan hal tersebut namun juga tidak sedikit yang tidak setuju dengan hal tersebut, selain itu ada juga protes dari negara bendera milik kapal tersebut. Mengenai kebijakan penenggelaman ini yang banyak menuai pro kontra dari berbagai sisi tentunya tidak luput dari adanya dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif adanya kebijakan ini adalah pihak pemerintah Indonesia cukup cakap meminimalisir aktivitas pencurian hasil laut serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut karena dikhawatirkan pelaku-pelaku tersebut menggunakan cara yang tidak baik seperti penggunaan bahan peledak. Dengan demikian, adanya kebijakan ini dapat mencegah populasi laut diambil secara ilegal oleh nelayan asing. Sedangkan dampak negatif dari kebijakan ini adalah akan terjadi pencemaran akibat peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat menimbulkan pencemaran udara di sekitar laut.

Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal yang banyak menuai pro kontra karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia. Namun hal ini dipastikan tidak mungkin mempengaruhi hubungan kenegaraan Indonesia yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Diungkapkan terdapat lima hal mengapa kebijakan itu pantas ditegakkan dan dirasa tidak mungkin memperburuk hubungan antarnegara, diantaranya ialah semua negara di dunia ini tidak pernah mengamini perbuatan rakyatnya yang melakukan tindak pidana di

negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan ialah kapal yang tidak memiliki izin dalam menangkap hasil laut Indonesia jadi hal ini dikatakan sebagai tindak kriminal, pelaksanaan penenggelaman ini dilaksanakan di kawasan kedaulatan dan hak berdaulat milik Indonesia atau di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, pelaksanaan ini dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang – Undang Perikanan, negara lain sudah seharusnya memahami dan mengerti posisi Indonesia bahwa Indonesia merasa dirugikan dengan hal tersebut. Apabila dibiarkan terus menerus dan tidak adanya sanksi yang tegas maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin membesar, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.⁶

Teknis penegakkan hukum tentang kebijakan pemusnahan atau penenggelaman ini telah tercantum dalam pasal 69 ayat (4) Undang–Undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, lalu Pasal 76A Undang–Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, selanjutnya ada Pasal 38 dan Pasal 45 Undang–Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP. Keputusan tentang pemberlakuan kebijakan penenggelaman kapal akan dilaksanakan setelah memastikan awak kapal telah diselamatkan dan dilakukan proses hukum yang sesuai. Dalam Hukum Internasional pun telah mengiyakan jika penenggelaman kapal asing akan dilakukan jika telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara bersangkutan. Karena pada dasarnya melintasi teritorial wilayah perairan suatu negara tanpa izin dan melakukan tindakan illegal di wilayah tersebut dinilai mengancam kedaulatan negara dan wilayah, karena perbuatan tersebut jelas sudah melanggar Yurisdiksi Universal.

Seperti yang kita ketahui bersama, prinsip dasar penerapan hukum internasional adalah preferensi yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, tindakan tegas mengenai penenggelaman kapal asing ke wilayah laut suatu negara dari segi hukum yaitu dengan mengebom kapal tersebut tidak bertentangan dengan *United*

⁶ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Selat, vol. 4, no. 2, 2017, Hlm. 270

Nations Convention on the Law of the Sea yang selanjutnya disebut dengan UNCLOS, mengapa demikian, karena subyek yang dilindungi tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) Menyatakan orang yang dilindungi adalah orang dan bukan kapal, dimana orang tersebut dapat didenda atau dideportasi tanpa dipidana penjara, sedangkan kapal tersebut disita atau ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia tentunya dengan proses yang sesuai dengan undang-undang hukum acara yang berlaku di negara dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.⁷

3. Perspektif Kriminologi Terhadap Pencurian Hasil Laut Dan Pelaksanaan Penenggelaman Kapal

Dari aspek kriminologis, ada tiga hal yang bisa digunakan sebagai kajiannya, yakni aspek modus operandi, faktor penyebab, dan akibat – akibat tindak pidana dari pencurian ikan yaitu sebagai berikut:

A. Modus operandi tindak pidana penangkapan (pencurian) Ikan di Indonesia

Tindak pidana pencurian hasil laut pada dasarnya sering terjadi di mayoritas keseluruhan kawasan lautan di dunia ini. Indonesia yang merupakan negara maritim juga tidak lepas dari masalah pidana pengambilan hasil laut secara ilegal. Tindakan ini merupakan tindakan yang menjadi musuh bersama para bangsa di dunia, selain menguras ketersediaan sumber daya laut, ini juga mengurangi pendapatan negara misalnya pendapatan ekspor. Tindakan *illegal fishing* ini telah menarik perhatian dari organisasi dunia, salah satunya *Food and Agriculture Organization* atau yang dikenal dengan sebutan FAO yang juga ikut dalam mengatur kasus ini. Di lain sisi terdapat pula dari segi ekonomi yang mana menjadi kewaspadaan dalam tindakan *Illegal Fishing*.⁸

⁷ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Selat, vol. 4, no. 2, 2017, Hlm. 264

⁸ Wigit Adi Sasminto. *Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan, vol. 10, no. 2, 2021, Hlm. 108.

Satu hal yang harus kita pahami, bahwa banyaknya tindakan pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan di wilayah laut Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor. Mayoritas para pelaku belum atau bahkan tidak mempunyai perizinan untuk mengambil hasil laut, penggunaan barang-barang terlarang untuk menangkap ikan. Mengapa demikian ? Karena menurut para nelayan jika hanya menggunakan alat pancing saja, maka hasil penangkapan yang diperoleh cenderung sedikit. Modus operandi tindak pidana *illegal fishing*, jika modus operandi pencuriannya di perairan laut, maka perairan yang dimasukinya dapat berupa daerah tangkapan orang atau wilayah lain, daerah perikanan milik orang lain (misalnya tambak atau kolam ikan), atau daerah negara lain.

B. Faktor-faktor Penyebab dan Akibat Dalam Tindak Pidana Pencurian Hasil Laut di Indonesia

Kolusi antara pejabat dengan pemilik atau pengusaha kapal telah berpengaruh terhadap semakin merajalelanya pencurian ikan atau menjadi penyebab utama terhadap terjadinya pencurian ikan. Jika ditelusuri lebih dekat mengenai penyebabnya, pertama, perizinan yang tak kunjung selesai. Pencurian ini bisa terjadi karena (i) perizinan abal - abal, (ii) perizinan yang digandakan dan (iii) tidak adanya izin yang jelas. Faktor kedua ialah konspirasi bisnis tingkat tinggi antar pengusaha dalam negeri, pengusaha kapal asing, birokrasi dan oknum yang dirasa dekat dengan elit penguasa. Mereka memiliki kekuatan akses politik dan jaringan “kekuasaan” yang sulit dijangkau aparat keamanan sekalipun.⁹

Aspek tersebut menunjukkan, bahwa modus operandi *illegal fishing* di wilayah perairan, maka wilayah laut yang dijajaknya bisa berupa wilayah tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lain (misalnya tambak atau kolam ikan), atau wilayah laut negara lain. Mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut di lautan Indonesia ini sudah menunjukkan status yang begitu mengkhawatirkan. Dari sisi faktor yang melatarbelakangi disebutkan ialah: proses hukum terhadap pelaku dinilai masih lemah. Faktor ini juga ditambah faktor lain

⁹ Wigit Adi Sasminto. *Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan, vol. 10, no. 2, 2021, Hlm. 108.

seperti kondisi sebagian masyarakat yang sedang ditimpa suatu kemiskinan, yang terpaksa melakukan tindak pidana *illegal fishing* untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas apabila Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan laut yang dimiliki, besar kemungkinan kesejahteraan rakyat di daerah pesisir akan merata, serta pendapatan negara bisa bertambah. Namun dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, lemahnya proses hukum terhadap pelaku, dan luasnya laut Indonesia, ditambah dengan pengawasan yang terbatas ini mampu membawa dampak merugikan karena kapal - kapal dari negara asing mampu memasuki wilayah Indonesia secara ilegal untuk melakukan pencurian hasil laut. Pemberian sanksi melalui upaya penenggelaman merupakan cara Indonesia dalam memberantas kegiatan tersebut. Dalam perspektif kriminologi ditinjau dari modus operasinya, *illegal fishing* tidak hanya dikerjakan secara individu namun ada secara berkelompok. Sedangkan dampak atau akibat dari *illegal fishing* di perairan Indonesia sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, karena telah merugikan negara miliaran rupiah setiap tahunnya. Pemerintah diharapkan tidak lengah, meskipun sudah ada kebijakan tegas terhadap kasus ini karena dirasa masih ada beberapa kapal asing yang nekat melakukan tindakan terlarang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*, cetakan ke delapan, PT. Pembangunan, Jakarta, 2015
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Moeljanto. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Jurnal

- Alamsyah, Bobby Bella. “*Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010 – 2015.*” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5, No.4, 2017
- Arthur, Nobel. “*Peran Negara Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Perbatasan Laut Berdasarkan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 10, 2019.
- Efrita, Dewi, dan Wan Jefrizal. “*Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*”, *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Putri, Hertria Maharani, Pramoda, Radityo dan Firdaus, Maulana. “*Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia.*” *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, Vol. 7, No. 2, 2017

Sasminto, Wigit Adi. *“Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Indonesia”*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol.10, No. 2, 2021

Yunitasari, Dewi. *“Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Akan Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982”*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 1, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).